



## Penerbitan Surat Ijin Mengemudi

No. SK : KEP/05/III/2022

### Persyaratan

1. PERMOHONAN SIM BARU/PENGALIHAN GOLONGAN a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP Asli; b. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani; c. Surat Keterangan Kesehatan Rohani; d. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar; e. Membawa SIM Lama (peningkatan golongan SIM). f. Membawa surat keterangan lulus ujian simulator (SKUKP); g. Membawa bukti pembayaran PNBP SIM dari Bank BRI; h. Membawa FC Keimigrasian (Khusus WNA); i. Surat izin kerja dari kemennaker untuk WNA yang bekerja di Indonesia.
2. PERMOHONAN SIM PERPANJANGAN/HILANG DAN RUSAK a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP Asli; b. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani; c. Surat Keterangan Kesehatan Rohani; d. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar; e. Membawa SIM lama untuk perpanjangan; f. Membawa surat keterangan hilang (SIM hilang) g. Membawa bukti pembayaran PNBP SIM dari Bank BRI; h. Membawa FC Keimigrasian (Khusus WNA); i. Surat izin kerja dari kemennaker untuk WNA yang bekerja di Indonesia;


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kecamatan Fawi



Pemerintah Kab. Puncak Jaya / Kecamatan Fawi

Image not found or type unknown



1. Catatan (Penerbitan SIM Baru/Peningkatan dan Ahli Golongan) : a. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas; b. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM; c. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi; d. Jika belum melakukan pembayaran PNBP, Pemohon SIM dapat membayar PNBP pada loket BRI yang telah disiapkan; e. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto; f. Pemohon SIM melaksanakan ujian teori secara online (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian simulator SIM jika tidak lulus maka pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7 – 14 hari kerja); g. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek I (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek II jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja); h. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek II (jika lulus pemohon SIM dapat di cetak kan SIM jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja); i. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek.
2. Catatan (Penerbitan SIM Perpanjangan/Hilang dan Rusak) : a. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas; b. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM; c. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi; d. Pemohon SIM membayar PNBP pada loket BRI yang telah disiapkan; e. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan



## Kecamatan Fawi

Pemerintah Kab. Puncak Jaya / Kecamatan Fawi

### Waktu Penyelesaian

160 Menit

#### **SIM BARU/PENINGKATAN DAN AHLI GOLONGAN**

Proses penerbitan SIM, proses 120 (seratus dua puluh) menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan dan lulus ujian.

#### **SIM PERPANJANGAN, HILANG DAN RUSAK**

Proses penerbitan SIM, proses 40 (empat puluh) menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada Polri;

- a. Biaya PNBP SIM A, A Umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Biaya PNBP SIM C sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Biaya PNBP SIM D sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Biaya PNBP SIM A, A umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum perpanjangan Rp. 80.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. Biaya PNBP SIM C Perpanjangan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah);
- f. Biaya PNBP SIM D perpanjangan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

### Produk Pelayanan



## Kecamatan Fawi

Pemerintah Kab. Puncak Jaya / Kecamatan Fawi

1. Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru, Peningkatan/pengalihan golongan SIM, Perpanjangan SIM, SIM Hilang dan Rusak.

### Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung
- b. Kotak Saran
- c. Website : <https://polreskotamobagu.com>
- d. Face Book : Satuan Lalu Lintas Kotamobagu
- e. Instagram : [satlantaspolreskotamobagu](https://www.instagram.com/satlantaspolreskotamobagu)
- f. WhatsApp : 0813-4031-7788

Email : [satlantas.kotamobagu@gmail.com](mailto:satlantas.kotamobagu@gmail.com)